



## Praktik Jual Beli Pre Order dengan Sistem Online

Indrianti Putri Utami

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat Surel: [indriantip7@uinus.ac.id](mailto:indriantip7@uinus.ac.id)

### Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 06 September 2021

Disetujui : 28 Juli 2022

Diterbitkan : 04 Agustus 2022

### Abstract

*The practice of buying and selling online is a buying and selling transaction carried out through modern technology whose validity depends on whether or not the pillars and conditions that apply in buying and selling are fulfilled. Pre-order buying and selling transactions only have online catalogs of goods found on websites or social media. This study aims to determine the practice and implementation of buying and selling pre-orders with an online system at the Bylo.id and Gerai.aliyah online stores. And knowing the perspective of Sharia Economic Law on buying and selling pre-orders with the online system at the Bylo.id and Gerai.aliyah online stores. The method used in this research is the descriptive research method, a method that is intended to collect information about the object of research. The results of the study conclude that the practice and implementation of buying and selling pre-orders with the online system at the Bylo.id and Gerai.aliyah online stores is carried out by pre-orders or orders made through the website or chat, then both parties agree on the price, payment system, and delivery. and buying and selling preorders with the online system at the Bylo.id and Gerai.aliyah online stores have fulfilled the pillars and conditions for buying and selling istishna'.*

### Abstrak

Praktik jual beli *online* merupakan transaksi jual beli yang dilakukan melalui teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Transaksi jual beli *pre order* hanya memiliki katalog barang *online* yang terdapat di *website* atau media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan implementasi jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah. Dan mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, metode yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai objek penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik dan implementasi jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah dilaksanakan dengan *pre order* atau pesanan yang dilakukan melalui *website* atau *chatting*, lalu kedua belah pihak bersepakat atas harga, sistem pembayaran, dan pengirimannya dan jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *istishna'*.

### Kata Kunci:

*Jual Beli; Online; Pre Order*

DOI

10.15575/am.v9i1.14045

## PENDAHULUAN

Jual beli *online* atau *E-commerce* merupakan transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan teknologi internet. Sebagian orang menganggap jual beli *online* atau *E-commerce* ini praktis, cepat, dan mudah. Selain itu, dapat juga meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. Jual beli *online* pada dasarnya merupakan suatu bentuk transaksi perdagangan di mana penjual dan pembeli berkomunikasi hanya melalui media internet. Bentuknya bisa berupa pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang yang keseluruhannya dikomunikasikan melalui media internet.<sup>1</sup>

Jual beli *online* ini sama dengan jual beli *offline* seperti biasanya. Hanya saja yang membedakan di antara keduanya yaitu lokasi atau tempat jual beli yang dijalankan. Dalam jual beli *offline*, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan jual beli *online* melalui media internet sebagai tempat jual beli sekaligus media untuk berpromosi. Antara pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan satu sama lain.<sup>2</sup> Jual beli *online* ini adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli.<sup>3</sup>

Jual beli *pre order* menjadi salah satu alternatif dalam jual beli *online*. Jual beli *pre order* atau sering disebut dengan sistem PO merupakan jual beli di mana seorang penjual menerima pesanan atas suatu barang yang dipromosikan di media *website* atau media sosial, dan setelah kuota minimal untuk produksi terpenuhi maka penjual akan meminta pemesan untuk melakukan pembayaran produk. Setelah biaya untuk produksi cukup maka penjual akan memproduksi barang pesanan sekitar dua hingga tiga minggu produksi. Setelah barang pesanan selesai diproduksi, penjual akan mengirim barang tersebut kepada pembeli yang datanya telah diberikan sewaktu memesan. Transaksi jual beli dengan sistem *pre order* hanya memiliki katalog barang *online* yang terdapat di *website* atau media sosial yang digunakan sebagai media untuk berjualan.

Jual beli pesanan dalam fikih Islam disebut juga dengan salam (pesanan). Secara bahasa, jual beli salam menurut Ulama Salaf berarti pemesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Jual beli salam merupakan jual beli di mana pembeli memesan barang terlebih dahulu kepada penjual dengan menyebutkan sifat-sifat dan kualitas barang secara keseluruhan kepada pembeli. Dengan kata lain, jual beli salam adalah pembelian barang dengan membayar uang terlebih dahulu kepada penjual dan barang yang dipesan akan diserahkan di kemudian hari.<sup>4</sup>

Prinsip yang harus dianut yakni harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.<sup>5</sup> Jual beli *istishna'* menyerupai jual beli salam, namun dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, atau pun di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan cara diangsur pembayarannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jual beli *istishna'* hampir sama dengan jual beli salam, yaitu suatu jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama sedangkan barang yang dibeli akan diproduksi dan diserahkan di

---

<sup>1</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Elektronik Commerce (Jual Beli Online) Di Tinjau Dari Sisi Masalah," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2015): 52–53.

<sup>2</sup> Tira Nur Fitria, "BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (31 Maret 2017): 56, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqh mu'amalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 33.

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 251.

<sup>5</sup> KASMIR, *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA* (Jakarta: RAJAWALI, 2014), 172.

kemudian hari. Secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli salam juga berlaku pada jual beli *istishna'*.

Dari sekian banyak toko *online* yang melakukan jual beli dengan sistem *pre order* ini diantaranya adalah toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah. Dalam jual beli sistem *pre order* di toko *online* Bylo.id yaitu pembeli harus menyerahkan atau mentransfer pembayaran terlebih dahulu sebagai tanda jadi yaitu dengan membayar penuh jumlah biaya produksi. Produk yang dijual menggunakan sistem *pre order* ini bermacam-macam seperti hijab, dress dan produk lainnya. Pemesanan produk hanya melalui *online*, dalam *website* toko tersebut sudah dijelaskan spesifikasi mengenai bahan, ukuran, serta warna produk yang akan dipesan. Dalam pembuatan produk yang dipesan toko *online* Bylo.id ini pernah mengalami kehabisan bahan baku, sehingga proses produksi terhambat yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian produk.

Jika barang yang dikirim ke pembeli tidak sesuai dengan apa yang telah dipesan, maka pihak toko *online* tersebut akan mengganti barang yang telah dikirim. Toko *online* Gerai.aliyah dalam jual beli sistem *pre order* menerapkan sistem pembayaran dengan *down payment* atau uang muka terlebih dahulu dengan pelunasan dikemudian sesuai kesepakatan. Apabila pihak pembeli terlambat melunasi pembayaran maka pesanan tersebut menjadi batal. Produk yang dijual dengan menggunakan *pre order* ini hampir semua produk yang tersedia di toko tersebut. Dalam jual beli *pre order* ini Gerai.aliyah pernah mengirim barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data yang diinginkan dengan penelitian jenis kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu metode yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada,<sup>6</sup> yaitu mengenai jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah. Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan, observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli sistem *pre order* yaitu dengan Oviya Shara sebagai pemilik toko *online* Bylo.id, serta dua pembeli toko *online* Bylo.id yakni Alda dan Riska, dan dengan Muhammad Iqbal Tawakal sebagai Manajer Produksi dan Pemasaran toko *online* Gerai.aliyah, serta dua pembeli toko *online* Gerai.aliyah yakni Yusi dan Ida.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik dan implementasi jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.Aliyah**

Banyak bentuk transaksi yang bisa dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa makanan, sandang maupun papan, dan banyak juga jenis transaksi usaha jual beli yang mereka lakukan ada yang berbentuk transaksi secara langsung, kredit atau pemesanan, termasuk yang dilakukan oleh toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah yang merupakan satu bentuk usaha jual beli yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam transaksi jual beli *pre order* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah telah melakukan akad jual beli, di mana pembeli memesan barang kepada toko *online* dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan harga barang serta penyerahan barang yang telah mereka sepakati dalam perjanjian.

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen penelitian* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005), 234.

Langkah awal yang dilakukan oleh toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah untuk memperkenalkan produk-produknya adalah membuat sebuah toko *online* dengan memanfaatkan Instagram yang menyediakan fasilitas gratis, sehingga diharapkan hal itu bisa sedikit meringankan biaya investasi di awal. Instagram merupakan salah satu situs jaringan sosial *online* yang sangat banyak dimanfaatkan untuk melakukan bisnis *online*. Sistem pemasaran melalui media sosial memudahkan penjual untuk mempromosikan produknya dan memudahkan juga konsumen untuk mengetahui toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah. Sehingga dengan mudah dan cepat toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah dikenal oleh masyarakat khususnya Muslimah.

Dalam mempromosikan produknya di Instagram mulanya menggunakan jasa beberapa orang selebgram untuk menarik perhatian pembeli. Lalu, Bylo.id sendiri pernah menggunakan jasa promosi melalui sistem Instagram Ads, *promote*, dan jasa-jasa lainnya. Namun yang paling berpengaruh besar dalam menarik minat pembeli yaitu promosi melalui jasa selebgram atau yang biasa disebut dengan sistem *endorment*. Toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah dalam memperkenalkan produk yang akan dikeluarkan biasanya melakukan ulasan mengenai produk di Instagram. Dalam memperkenalkan produk yang akan dikeluarkan toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah mengulas produk dengan menyebutkan bahan, warna, detail ukuran, dan yang lainnya mengenai produk secara jelas. Bahkan toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah dalam akun Instagramnya mencantumkan testimoni untuk konsumen sebelum konsumen memutuskan untuk membelinya. Penjual berusaha memberikan pengetahuan tentang produk-produk yang dijual.

a. Praktik dan Implementasi di Toko Online Bylo.id

Dalam jual beli sistem *pre order* di toko *online* Bylo.id ini pembeli bisa melakukan pemesanan melalui dua cara yaitu melalui website dan *chatting*. Pembeli bisa mengunjungi akun Instagram Bylo.id lalu klik link di bio Bylo.id dan pilih *website* atau kontak whatsapp Bylo.id. Jika memesan melalui *website* pembeli harus *Log in* atau daftar akun baru. Jika sudah mempunyai akun, cukup memasukkan *email* dan *password* yang sudah ada lalu klik masuk. Jika belum mempunyai akun, maka harus membuat akun dengan klik “daftar” dan mengisi identitas yang dibutuhkan. Lalu klik pada menu “*The Shop*” pilih kategori produk yang diinginkan kemudian klik pada produk yang akan dipesan. Tentukan variasi dan jumlah produk dan klik “*Pre order Now*”. Setelah itu pada menu “*cart*” cek kembali produk yang akan dibeli dan tentukan metode pengiriman sesuai dengan keinginan pembeli, lalu lanjutkan ke buat pesanan. Isi detail tagihan sesuai dengan identitas pembeli dan pastikan semuanya benar lalu tentukan metode pembayaran sesuai dengan keinginan.

Selanjutnya, pastikan pembeli sudah mendapatkan nomor pesanan. Jika sudah muncul nomorpesanan, berarti pesanan pembeli sudah diterima dan periksa kembali pesanan, lalu melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran cek *email* untuk kelengkapan data pesanan dan setelah mendapatkan konfirmasi *transfer*, pembeli hanya tinggal menunggu pesanan dikirim dan resi akan dikirimkan melalui *email*. Jika pembeli memesan produk melalui *chatting*, pembeli bisa menghubungi kontak whatsapp yang tertera di akun Instagram Bylo.id. Lalu admin akan mengirim *format order* yang harus dilengkapi. Setelah mengisi identitas lengkap, admin akan mengirim ketentuan dalam pemesanan dan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer Bank *atau EPayment*. Setelah metode pembayaran kemudian memilih jasa pengiriman yang akan digunakan dan pengiriman akan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

b. Praktik dan Implementasi di Toko Online Gerai.aliyah

Dalam jual beli sistem *pre order* di toko *online* Gerai.aliyah ini pembeli bisa melakukan pemesanan melalui dua cara yaitu melalui *website* dan *chatting*. Pembeli bisa mengunjungi akun Instagram Bylo.id lalu klik link di bio akun Instagram Gerai.aliyah dan pilih *website* atau kontak whatsapp Gerai.aliyah. Lalu pembeli bisa langsung memilih produk yang akan dibeli. Di *website* Gerai.aliyah menyertakan deskripsi produk yang tersedia. Pembeli bisa memilih warna dan tentukan jumlah produk yang akan dibeli. Setelah menentukan warna dan jumlah produk, selanjutnya klik *order* sekarang dan mengisi form pengiriman. Setelah itu tagihan akan langsung masuk melalui pesan kepada pembeli dan terakhir ada petunjuk mengenai pembayarannya. Jika pembeli memesan produk melalui *chatting*, pembeli bisa menghubungi kontak whatsapp yang tertera di akun Instagram Gerai.aliyah. Lalu admin akan mengirim format order yang harus dilengkapi.

Setelah mengisi identitas lengkap, admin akan mengirim ketentuan dalam pemesanan dan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan dengan cara melalui transfer Bank, E-Payment, dan Minimarket. Pembayaran bisa dilakukan dengan membayar Down Payment terlebih dahulu dan pelunasannya bisa dilakukan di akhir ketika produk sudah selesai. Setelah melakukan pembayaran, admin akan mengirim konfirmasi mengenai pembayaran dan pilih metode pengiriman. Apabila barang pesanan sudah selesai dan siap dikirim, admin akan konfirmasi kembali mengenai pelunasan pembayaran dan pengiriman.

c. Tanggung jawab Pelaku Usaha dalam Jual Beli dengan Sistem Online

Dalam melakukan kegiatan jual beli pasti akan timbul suatu risiko. Salah satu bentuk tanggung jawab terkait adanya kesalahan atau kecacatan suatu barang atau keterlambatan. sebagian besar pelaku usaha jual beli dengan sistem *online* tersebut menyediakan pilihan *return*, *refund*, atau menunggu barang tersedia lagi sebagai bentuk tanggung jawab untuk kenyamanan pembeli sebagaimana yang dilakukan oleh toko *online* Bylo.id dan Gerai.Aliyah. Dalam Islam hal ini biasa disebut dengan *khiyar*. Makna *khiyar* berarti boleh memilih antara dua, apakah akan meneruskan jual beli atau mau mengurungkannya (membatakannya). Menurut fikih pengertian *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya (menjadikan atau membatakannya) jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar* syarat, aib, atau ru'yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyar* ta'yin.

### **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Pre order* Dengan Sistem *Online* di Toko *Online* Bylo.id dan Gerai.Aliyah**

Sebagai dasar hukum jual beli *istishna'* yaitu sama dengan jual beli salam, karena *istishna'* merupakan bagian pada jual beli salam. Pada jual beli salam barang-barang yang akan dibeli sudah ada, tetapi belum berada di tempat. Pada jual beli *istishna'* barang belum ada dan masih akan dibuat atau diproduksi. Atas dasar ini, maka menurut mazhab Hanafi pada prinsipnya jual beli *istishna'* itu tidak boleh. Akan tetapi dibolehkan karena praktiknya dalam masyarakat sudah menjadi budayadan di dalamnya tidak terdapat *gharar* atau tipu daya.<sup>7</sup> Hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya sesuai dengan kaidah berikut ini: "Hukum asal dalam semua

---

<sup>7</sup> Siti Mujiatun, "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SALAM DAN ISTISNA'," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2014): 149–90.

bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Pada toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah menggunakan akad *istishna'*. Pada praktik jual beli *pre order* dengan sistem *online* yang dilakukan oleh toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah yaitu dengan mengunggah dan mengulas produk *pre order* melalui media sosial Instagram. Penjual akan langsung memberitahukan kepada konsumen bahwa *pre order* dibuka dan menyebutkan jangka waktu *pre order*, produk *pre order*, dan ketentuan *pre order* lainnya. Dalam jual beli *istishna'* terdapat rukun yang harus terpenuhi, yakni pembeli atau pemesan (*mustashni'*), penjual atau pembuat (*sani'*), barang atau obyek (*masnahu'*) dan sighat (*ijab dan qabul*). *Pertama*, pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*).

Toko *online* Bylo.id dan toko *online* Gerai.aliyah telah menerapkan pelaksanaan jual beli *online* melalui sosial media Instagram. Dilihat dari rukun dan syarat jual beli *istishna'*, pada sisi subjek diketahui adanya pihak penjual dan pembeli sebagai pelaku yang melaksanakan transaksi jual beli. Para pelaku transaksi jual beli ini merupakan orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan berperilaku berdasarkan kehendak sendiri atau tidak ada unsur paksaan. Dilihat dari transaksi di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah sebagian besar pembelinya sudah berusia sekitar 17 tahun ke atas, dan jika ada beberapa pembeli yang masih di bawah umur tetap ada pendampingan dengan orang tuanya.

*Kedua*, obyek atau barang (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harganya. Dalam hal ini, pihak penjual telah menyebutkan spesifikasi serta kondisi barang di postingan Instagram mulai dari bentuk, warna, ukuran, jenis kain, ulasan barang di Instagram, keterangan pada penjualannya melalui *website*, dan mencantumkan harganya dengan jelas secara berkala di akun Instagram Bylo.id dan Gerai.aliyah. Jika ada keterangan yang kurang jelas, pihak pembeli dapat bertanya lebih lanjut mengenai spesifikasi barang melalui kolom komentar, pesan (*direct message*) di Instagram ataupun melalui kontak yang sudah tertera di akun Instagram toko *online*. Produk yang dijual di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah merupakan kepemilikan sah sang penjual, karena toko *online* tersebut memproduksi sendiri. Produk *pre order* tersebut berupa baju, gamis, dan sejenisnya.

*Ketiga*, sighat (*ijab dan qabul*). Penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan atau dengan perbuatan. Sesuai dengan layanan yang ada di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah yang menggunakan tulisan dan gambar untuk mempermudah pelaksanaan jual beli yang memang kedua belah pihak melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Pada waktu *ijab qabul*, penjual dan pembeli melakukan transaksi atau akad dengan cara *online* melalui media sosial Instagram. Pernyataan *ijab* dan *qabul* terjadi setelah pihak pembeli menyetujui dengan mengirimkan *format order* yang telah diisi, mengirimkan bukti *transfer* pembayaran harga, dan menentukan jasa pengiriman apa yang ingin digunakan.

Apabila pihak pembeli sudah menyepakati ketentuan pembelian dan membayar harga, maka barang akan dikirimkan kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan unsur penting dalam melakukan transaksi selain dua unsur lainnya, yaitu subjek dan obyek transaksi. Tujuan dalam pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas. Antara *ijab* dan *qabul* terdapat kesesuaian, artinya terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud, dan obyek transaksi. Adanya pertemuan *ijab* dan *qabul*, artinya *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, akan tetapi satu majelis tidak harus bertemu secara fisik dalam satu tempat.<sup>9</sup>

Sistem pembayaran yang telah disepakati yaitu sistem pembayarannya tunai atau cicilan. Pembayaran jual beli *istishna'* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pembayaran di muka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum produksi barang;
- b. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam produksi barang;
- c. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang;
- d. Kombinasi dari cara pembayaran di atas.

Dalam hal ini pembayaran dengan cara di muka menjadi sah apabila telah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dalam akad. Selanjutnya sistem pembayaran yang ditawarkan oleh toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah yaitu, membayar harga penuh di muka atau membayar uang muka dengan membayar 50% dari harga penuhnya dan melunasinya pada saat produk selesai diproduksi. Transaksi yang digunakan oleh toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah yaitu melalui transfer ke rekening Bank atau menggunakan *E-Payment*. Apabila terjadi pembatalan perjanjian di mana pembeli sudah membayar uang muka tetapi pada saat produk selesai tidak melunasi sisa pembayarannya maka uang tersebut tidak akan kembali dan jual beli pun menjadi batal.

Dalam hal pengiriman, apabila barang telah selesai diproduksi maka penjual akan langsung mengemas dan mengirim barang kepada alamat pembeli menggunakan beberapa jasa pengiriman yang telah dipilih oleh pembeli saat pemesanan. Dalam hukum muamalah suatu perjanjian dianggap batal apabila para pihak yang bertransaksi tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau obyeknya tidak dapat menerima hukum perjanjian sehingga dengan demikian dikatakan bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang oleh syara'.<sup>8</sup> Apabila pihak penjual menyerahkan produk lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dan kualitas serta jumlah produk sesuai tidak menuntut tambahan harga kepada pihak pembeli melainkan menjadi kepuasan bagi pemilik toko *online* dalam melayani pembeli.

Jika semua atau sebagian produk *pre order* tidak tersedia atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaian, maka pihak toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah akan memberitahukan kepada pihak pembeli bahwa ada keterlambatan dalam pengiriman sehingga harus menunggu hingga produk pesanan tersedia. Dan jika produk *pre order* tidak sesuai dengan pesanan karena kesalahan pihak toko *online*, maka pihak toko *online* bertanggung jawab sepenuhnya dengan mengganti produk *pre order* sesuai dengan yang telah disepakati.

Dalam hal ini, toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah memberikan hak *khiyar* kepada pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Menurut ulama fiqh, status *khiyar* disyari'atkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>9</sup>

Untuk toko *online* Bylo.id yang pernah kehabisan bahan baku sedangkan pembeli sudah membayar penuh untuk barang tersebut sehingga membuat pembeli menunggu lebih lama dan toko *online* Gerai.aliyah pernah mengalami kesalahan penyerahan barang yang dipesan. Praktik seperti ini memungkinkan terjadinya *gharar* atau terdapat unsur ketidakjelasan terkait barang dan waktu penyerahan. Praktik *pre order* toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah ini akan terhindar dari *gharar* apabila dalam sistem *pre order* lebih teliti dalam pengecekan *stock* bahan baku atau barang yang akan di *pre order* kan tidak hanya mengedepankan keuntungan semata. Karena bagaimanapun

---

<sup>8</sup> Ali Hasan dan Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: FH UII Press, 1990), 114.

<sup>9</sup> Hasan dan Basyir, 520.

dalam perjanjian jual beli haruslah saling rela, tidak ada unsur pelanggaran dan penipuan. Di samping itu keterlambatan penyerahan barang yang dipesan dapat membatalkan akad jual beli *istishna'* karena akad tersebut termasuk akad yang *fasad*.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip, transaksi yang mana baru dianggap sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu, bisa terjadi pada waktu akad saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah termasuk dalam kategori jual beli yang diperbolehkan. Karena pada praktiknya jual beli ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang terdapat pada sistem perjanjian (akad) yang sah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

## KESIMPULAN

Praktik dan implementasi jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah dilaksanakan dengan *pre order* atau pesanan, dalam fiqh disebut dengan jual beli *istishna'* yaitu jual beli di mana pembeli memesan barang kepada toko *online* dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan harga barang serta penyerahan barang yang telah mereka sepakati dalam perjanjian. Pemesanan produk bisa dilakukan melalui website atau chatting dengan menghubungi kontak yang tertera di Instagram toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah, lalu kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayarannya, yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau di akhir. Apabila produk yang dipesan telah selesai pembuatannya, produk akan dikirim oleh pihak toko *online* menggunakan jasa pengiriman yang telah dipilih oleh pembeli. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Bylo.id dan Gerai.aliyah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *istishna'* yaitu adanya pembeli atau pemesan (*mustashni'*), penjual atau pembuat (*sani'*), barang atau obyek (*masnahu'*) dan sighthat (ijab dan qabul). Dalam melakukan transaksi jual beli harus berdasarkan suka sama suka atau kerelaan sebab dengan kerelaan tersebut transaksi dapat terlaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah maupun kerugian bagi pihak yang melakukan transaksi. Maka, jual beli *pre order* dengan sistem *online* diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

## REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005.
- Fitria, Tira Nur. "BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (31 Maret 2017): 52–62. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Hasan, Ali, dan Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: FH UII Press, 1990.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Elektronik Commerce (Jual Beli Online) Di Tinjau Dari Sisi Masalah." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2015).
- KASMIR. *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA*. Jakarta: RAJAWALI, 2014.
- Mujiatun, Siti. "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SALAM DAN ISTISNA'." *Jurnal Riset Akuntansi*

---

<sup>10</sup> Haroen Nasrun, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 122.

*dan Bisnis* 13, no. 2 (2014): 149–90.

Mustofa, Imam. *Fiqih mu'amalah kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nasrun, Haroen. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.